



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 23 Juni 2025;
Waktu : 09.20' BBWI – 10.03' BBWI;
Tempat : Fox Logger Tower
Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10150.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak DARREN SUCIONO.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ALAMSYAH;
Direktur : Bapak TOMMY INDRA ANGGARA.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.135.053.402 saham, yang merupakan 59,2604% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak ANDRY ANSJORI, selaku pemilik/pemegang 30.000 saham dalam Perseroan, yang hadir secara fisik dalam Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

(“KSEI”).

3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 326.187.106 dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak DARREN SUCIONO selaku Komisaris Utama Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak DARREN SUCIONO dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.

3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak DARREN SUCIONO selaku anggota Dewan Komisaris yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak DARREN SUCIONO selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Ibu GRACIA PUSPITA SUCIONO untuk menggantikan Bapak DARREN SUCIONO selaku Komisaris Utama Perseroan.
5. Menetapkan susunan anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 24 Mei 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

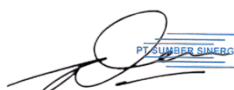
Direktur Utama : ALAMSYAH;
Direktur : TOMMY INDRA ANGGARA.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : GRACIA PUSPITA SUCIONO;
Komisaris Independen : ELVINA.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Jakarta, 23 Juni 2025
PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
Direksi Perseroan


PT SUMBER SINERGI MAKMUR